

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1787 K/PID/2012**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

MOHAMMAD AMIN

11340175

PEMBIMBING:

- 1. DR. AHMAD BAHIEJ, SH., M. HUM**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, SH., M. HUM**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Penulis skripsi ini dilatarbelakangi adanya kasus dalam putusan MA No. 1787 K/Pid/2012. Kasus ini sudah jelas tergolong dalam Pasal 156a Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Tindak pidana penodaan agama menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana penodaan agama dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara, dalam kasus ini pelaku Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha terbukti melakukan di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan. Pada kasus ini majelis hakim menjatuhkan putusan 4 tahun penjara.

Dalam penelitian ini, penyusun ingin membahas pertimbangan dan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan serta pengaruh dari putusan hakim No. 1787 K/Pid/2012 terhadap konflik keberagamaan di Sampang dengan menggunakan metode *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya masalah dengan cara mengumpulkan data secara langsung dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dengan cara mengumpulkan data tentang objek penelitian, kemudian diuraikan secara objektif dan selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pada kasus dengan No. perkara 1787 K/Pid/2012 telah memenuhi aspek hukum materiil meskipun unsur kedua pasal 156a harus diperjelas lagi dengan pembagiannya. Dari aspek filosofis penjatuhan putusannya, hukuman 4 tahun penjara kurang sepadan jika dibanding dengan kerugian yang telah dialami baik oleh masyarakat sekitar tempat terjadinya konflik maupun kaum syiah sendiri, dipandang dari segi sosialpun terdakwa tidak menunjukkan sosial yang positif kepada masyarakat dengan mengabaikan peringatan dari masyarakat yang resah dengan ajaran yang disampaikan. Dari aspek penalaran hukumnya, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasi, dan terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum dan tampak pada hasil putusan. Selanjutnya, pengaruh putusan tersebut terhadap konflik keberagamaan di desa Karang Gayam Kecamatan Omben, tempat berlangsungnya konflik keagamaan tersebut juga dirasakan kurang efektif, dilihat dari masih menyisakannya bekas-bekas luka serta trauma yang mendalam bagi penduduk sekitar maupun kaum syiah sendiri yang sampai saat ini masih diungsikan di Siduarjo.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Amin
NIM : 11340175
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam
Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Desember 2015



Mohammad Amin
NIM. 11340175



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Amin

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Amin

NIM : 11340175

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2015

Pembimbing


Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Amin

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Amin

NIM : 11340175

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012


sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2015

Pembimbing



Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/140/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1787 K/PID/2012


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 11340175
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I



Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Tidak ada kebahagiaan kecuali Taqwa kepada Allah serta ilmu yang bermanfaat



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :

KEDUA ORANG TUA KU YANG TERCINTA BAPAK H. MUHASSIN DAN
IBU HJ. MARYATI YANG SENANTIASA MEMBERIKAN DO'A RESTU
SERTA PENGHARAPAN YANG BESAR UNTUK ANAKNYA AGAR
SENANTIASA SEHAT DAN SUKSES

DEDEK FIFI MAGHFIROH YANG SELALU MENDUKUNG DENGAN
HARAPAN BESAR SERTA MENUNGGU DENGAN PENUH CINTA DAN
KASIH SAYANG

SERTA ALMAMATER KU TERCINTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،
ألهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد .

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Dia di atas segala karunianNya, Sholawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang pembawa rahmat, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya serta menghidup suburkan sunnahnya sampai di hari akhir nanti, Amin.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012**” ini disusun sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini walaupun sederhana, namun penyusun berharap ada manfaatnya, khususnya bagi penyusun sendiri dan para pemerhati hukum pada umumnya.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata-kata yang dapat penyusun ucapkan, kecuali terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada:

1. Prof Dr Machasin MA., selaku Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq mahmadah Hanafi., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Lukman Hakim, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Nur Ainun Mangunsong, SH., M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran

dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap dosen prodi ilmu hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan pelayanan skripsi ini.
7. Bapak H. Muhassin dan Ibu Hj. Maryati tercinta, yang senantiasa mengiringi penyusun dengan do'a, harapan, nasehat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
8. Dedek Fifi Maghfirohtersayang, yang tak pernah bosan memberi motivasi serta kesabaran yang besar menghadapi penyusun.
9. Teman-teman prodi ilmu hukum dan teman-teman lain yang saya tak bisa sebutkan satu persatu. Pertemanan ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dan akan selalu menjadi tali ukuwah islamiyah.

Semoga atas jasa-jasa dan amal shalihnya, mereka dapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Penyusun hanya bisa berdo'a ***jazakumullah khairan kasira***. Dan semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Akhirnya tegur sapa berupa kritik dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Hanya kepada Allah kita menyembah sebab Dialah pemilik kebenaran yang hakiki dan kepada Allah pula kita akan kembali.

Yogyakarta, 10 Desember 2015

Mohammad Amin
11340175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA	
A. Ruang Lingkup Hukum Tindak Pidana	24
B. Proses Putusan Pemidanaan	27
1. Tugas dan Kewenangan Hakim.....	27
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim dalam Membuat Keputusan	30

	3. Proses Penjatuhan Putusan	36
	C. Proses Penalaran Hukum	37
	D. Tindak pidana penodaan agama	41
	1. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama	41
	2. Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama.....	45
BAB III	TINJAUAN KASUS DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 1787 K/PID/2012	
	A. Kronologi Kasus	51
	B. Pertimbangan Majelis Hakim	57
	C. Putusan Hakim	59
BAB IV	ANALISIS TEHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 1787 K/PID/2012	
	A. Analisis Terhadap Putusan Dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 1787 K/Pid/2012	90
	B. Pengaruh Putusan Hakim Terhadap Konflik Keberagamaan di Sampang	104
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	126
	B. Kritik Dan Saran	127
	DAFTAR PUSTAKA	
	Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua Pasal 28E ayat (1) dan (2) disebutkan:¹

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut

dijabarkan dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan international covenant on civil en political rights (kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

Meski demikian, Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku, ras, bahasa, profesi, keturunan, kultur dan agama atau dapat dikatakan Indonesia menjadi negara yang beragam dengan masyarakat yang pluralisme dan multi agama.² Akan tetapi, setiap kebebasan selalu

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E.

² <http://www.Komnasham.go.id>, “Pengawasan Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama Berkeyakinan Komnas HAM RI-2014”, diakses 11 September 2015.

terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD

1945 amandemen kedua disebutkan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain dalam setiap menjalankan haknya sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturannya. Pengaturan tentang sanksi secara umum dan khusus bagi setiap orang yang telah melanggar hak beragama orang lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama hanya terdapat enam agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghuchu (confusianisme), sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu agama yang telah diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu disebut sebagai penyimpangan agama/ penodaan agama. Penyimpangan agama/penodaan agama di Indonesia

sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan bersosial.

Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Meskipun menjadi agama mayoritas, tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Hal itu menegaskan bahwa semua agama memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas dan orang yang lain mempunyai kewajiban untuk menghormati kewenangan tersebut. Banyak kelompok yang menolak keberagaman dalam beragama, mereka adalah kelompok atau orang-orang yang biasanya beranggapan bahwa agama merekalah yang paling otentik berasal dari Tuhan. Sementara agama lain dianggap sebagai kontruksi manusia, yang mungkin saja berasal dari Tuhan namun telah mengalami perombakkan dan pemalsuan oleh umatnya sendiri. Seluruh agama mengajarkan untuk menyembah Tuhan, hanya saja setiap agama atau kepercayaan memiliki cara masing-masing untuk menyembah Tuhan yang berbeda antara satu dengan umat yang lain.

Keberagaman dalam beragama seharusnya dapat dimengerti oleh setiap orang untuk menciptakan suatu tatanan keadaan yang kondusif di masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya penyimpangan beragama sering terlihat dalam bentuk tingkah laku aliran keagamaan yang menyimpang dari induknya. Salah satunya yaitu kasus penodaan agama yang terjadi di kabupaten Sampang Madura yang telah memperoleh putusan hakim agung

pada perkara Nomer : 1787 K/Pid/2012 dengan terdakwa Tajul Muluk alias H.Ali Murtadha.

Tajul Muluk merupakan alumni pondok pesantren YAPI Bangil dan melanjutkan belajar ke Arab Saudi selama enam tahun. Terdakwa mulai menerapkan ajarannya pada tahun 2003 dengan cara perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri disekitarnya. Masyarakat mulai curiga terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh terdakwa yang menimbulkan pro dan kontra dalam bermasyarakat dengan agama Islam pada umumnya. Ajaran-ajaran tersebut telah di sebarkan oleh Tajul Muluk di mushalla dan rumahnya sendiri di desa Karanggayam, kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan di masjid Banyuarrum desa Blu'uran, kecamatan Karangpenang, kabupaten Sampang.³

Penyampaian ajaran-ajaran terdakwa dilakukan dengan cara dilakukan berbicara di depan santri dan para pengikutnya dengan maksud agar santri mengikuti ajarannya. Apabila para santri tidak mau mengikuti ajarannya dan ingin keluar terdakwa tidak memperbolehkannya bahkan jika pengikutnya keluar maka dikatakan murtad, pengkhianat dan iblis. Perkumpulan dengan para pengikutnya biasanya dilaksanakan pada malam jumat dan malam selasa sedangkan untuk kegiatan diluar pondok dilakukan tiga kali pada setiap tahunnya yakni pada bulan syuro, safar dan Zdulhijjah.⁴

³ Mohammad Affan dkk, *Bara di Pulau Garam: Mengurai Konflik Syiah-sunni di Sampang Madura*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm.92.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg

Lama-kelamaan terjadilah konflik/pertentangan antara ajaran yang disampaikan oleh Tajul Muluk dengan ajaran ahli sunnah waljamaah yang dianut oleh masyarakat Sampang pada umumnya. Akhirnya, para ulama, para kyai dan para tokoh masyarakat menganggap Tajul Muluk telah melukai perasaan ummat Islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam yang sebagaimana telah disebutkan fatwa MUI Kabupaten Sampang NO. A-035/MUI/Spq/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh saudara Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan, ajaran yang disebarluaskan oleh Tajul Muluk merupakan penistaan dan penodaan agama Islam.

Dalam kasus ini adapun yang menjadi dasar pertimbangan penodaan agama tersebut ialah ajaran tajul muluk yang berbeda, diantaranya:

1. Rukun iman ada lima, yaitu *tawhidullah/ma'rifatullah, annubuwwah* (kenabian), *Al-Imamah* (keimanan), *al 'adl* (keadilan Tuhan), dan *al ma'aad* (hari pembalasan).
2. Rukun Islam ada 8, yaitu sholat, puasa, zakat, khumus, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, dan al-wilayah.
3. Sholat tidak bersedekap dan setelah salam diikuti dengan takbir tiga kali dengan mengangkat tangan.
4. Cara berwudhu, yaitu membasuh muka dan kedua tangan, serta mengusap kepala dan kedua kaki.

5. Dalam melafadzkan adzan, ada tambahan “*Waasyhadu anna aliyyan waliyulloh wa asyhadu anna aliyyan hujjatulloh*” dan “*Hayya alaa Khoiril amali*”.
6. Al imamah adalah iman dan yakin kepada imam 12, mulai dari imam Ali s/d imam mahdi dan wajib mengikuti perkataan para imam 12 dan menganggap imam 12 adalah *Ma'shum* (terpelihara dari dosa).

Dalam kasus ini, Tajul Muluk telah mendapatkan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012 berupa hukuman penjara selama 4 tahun. Kasus ini menarik untuk dibahas mengingat agama merupakan hal yang sangat sensitif jika diperbincangkan, terlebih lagi di daerah yang penduduknya mayoritas umat muslim, maka keputusan yang telah diberikanpun masih menimbulkan banyak polemik tentang bagaimana hakim mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman pidananya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap terdakwa Tajul Muluk dalam tindak pidana penodaan agama serta relevansinya dengan penyelesaian konflik antara kaum Syiah dan Sunni di Sampang pada saat ini, untuk diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul **Analisis terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012**

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari Latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah antara lain :

1. Apakah pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan perkara No. 1787 K/Pid/2012 sudah memberikan rasa keadilan?
2. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku penodaan agama dalam putusan perkara No. 1787 K/Pid/2012 dapat menyelesaikan konflik Syiah-Sunni di Sampang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penodaan agama pada putusan No. 1787 K/Pid/2012
- b. Mengetahui apakah sanksi yang telah diberikan kepada pelaku pada putusan No. 1787 K/Pid/2012 dapat menyelesaikan konflik Syiah-Sunni di Sampang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam kajian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pidana dan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya, serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada khususnya.

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis ialah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan pada penyusun khususnya dan para pembaca umumnya, dapat pula digunakan oleh penegak hukum, khususnya hakim agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam mengambil suatu keputusan.

D. Tinjauan Pustaka

Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Telaah pustaka yang telah dilakukan penyusun adalah dari berbagai karya ilmiah selain berbentuk buku juga berbentuk skripsi-skripsi yang sudah ada.

Sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Rifai yang berjudul penemuan hukum oleh hakim dalam persepektif hukum progresif,⁵ membahas mengenai penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, dimana dalam buku tersebut diberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya seorang hakim menemukan penemuan hukum dalam praktik peradilan, dengan tidak lagi hanya mendasarkan pada paradigma hukum positif yang legalitas formal, melainkan telah menjangkau pada nilai-nilai kearifan yang berkembang di masyarakat. Buku ini berisi tentang ajaran-ajaran filsafat, teori-teori, dan metode-metode yang berkenaan dengan penemuan hukum, serta paradigma hukum progresif yang berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim.

Journal Lentera Hukum yang ditulis oleh Tajus Subki dkk berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama,⁶ membahas mengenai tindak pidana penodaan agama di Indonesia serta analisis perkara Nomor; 69/Pid.B/2012/Pn.Spg dengan kesesuaian jaksa penuntut umum yang menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara tersebut. Permasalahan yang dikemukakan juga mengenai putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan tujuan pemidanaan.

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁶ Tajus Subki dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.

Skripsi David Setya Purnomo yang berjudul “Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta),⁷ permasalahan yang dikemukakan adalah tentang bagaimana hakim menyelesaikan perkara penodaan agama di Surakarta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan tindak pidana penodaan agama serta mengurai juga kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Skripsi Cempaka Indah yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011)”,⁸ permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan pada perkara No. 272/PK/PID.SUS/2011.

Skripsi Nadya Trisna yang berjudul “Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tindak Pidana Perkosaan”,⁹ membahas mengenai dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tindak pidana perkosaan pada dua putusan yang

⁷ David Setya Purnomo, “Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. Tidak Diterbitkan.

⁸ Cempaka Indah, “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011)”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Tidak Diterbitkan.

⁹ Nadya Trisna, “Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tindak Pidana Perkosaan”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Tidak Diterbitkan.

berbeda untuk mengetahui aspek hukum materil, filosofis penjatuhan putusan dan penalaran hukum yang logis serta pembahasan mengenai disparitas dari kedua putusan yang dikaji.

Skripsi Winda Septiani yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan No. 13/Pidsus/2012/P.TIPIKOR-YK)”,¹⁰ membahas mengenai putusan hakim dalam perkara No. 13/Pidsus/2012/P.Tipikor-YK serta meninjau putusan tersebut dari aspek hukum formil, aspek hukum materil, aspek filosofis dan aspek penalaran hukum.

Dalam pengamatan penyusun, analisis atau kajian yang membahas mengenai putusan hakim maupun yang membahas mengenai tindak pidana penodaan agama sudah banyak, namun untuk sejauh ini belum ada yang mengkaji dan menganalisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penodaan agama di Sampang Madura.

E. Kerangka Teoritik

1. Putusan hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*).¹¹

¹⁰ Winda Septiani, “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan No. 13/Pidsus/2012/P.Tipikor-YK)”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Tidak Diterbitkan.

¹¹ <http://jojogaolsh.wordpress.com>, “Pengertian dan macam-macam Putusan”, diakses pada 11 September 2015.

Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.¹² Dapat juga putusan diartikan sebagai kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹³

Hakim dalam menjatuhkan putusan dilakukan setelah masing-masing hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar memperoleh permufakatan bulat sesuai Pasal 182 ayat (2) KUHP. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh maka dapat diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak diperoleh, jika hal ini terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHP).

Putusan hakim (*vonis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 54.

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 292.

keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat.

Menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.¹⁴ Konstruksi hukum terjadi, apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, biasanya hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks tersebut, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem.¹⁵

Secara teoritis, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum ...*, hlm. 59.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 60.

yang sistematis terhadap sebuah aturan dengan menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lain.¹⁶

2. **Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan**

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang di berikan padanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemamfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:¹⁷

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh menuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim”

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

¹⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 467.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193.

Ruli muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:¹⁸

Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*) dan *modus operandi* tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan. Serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212-221.

dan unsur-unsur kesalahan terdakwa, barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut lilik mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain :¹⁹

Tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim yakni:

- a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- b. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.
- c. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim ...*, hlm. 196.

tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.”

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktik putusan hakim, selanjutnya pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung, hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah terdakwa, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

3. Teori Pidana

Hakim dalam putusan juga menjatuhkan sanksi pidana yaitu pidana sebagai bentuk hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana. Bahwa tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat pada umumnya telah diterima secara luas. Hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum pidana guna menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum lain dapat

ditaati.²⁰ Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) teori dalam pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum eropa kontinental.²¹

a. Teori absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban, atau dengan kata lain teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain, dasar pemidanaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²²

b. Teori relatif

Teori ini bertujuan untuk pencegahan terjadinya kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menyelenggarakan tertib masyarakat.²³ Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan

²⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, cet.II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 186.

²² Muladi dan Bardan Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.1.

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Rineka Citra, 1991), hlm. 34.

(*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, namun sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat mencegah kejahatan,;
- 5) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana bisa mengandung pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini mencoba menggabungkan teori absolut dan relatif yang disamping menjatuhkan sanksi pidana untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa

²⁴ Muladi dan Bardan Nawawi Arief, *Teori-teori ...*, hlm. 17.

kembali ke masyarakat. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pada khususnya. Penjatuhannya kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan orang itu tetapi adanya upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan kembali.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah.²⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah putusan No: 1787 K/Pid/2012 tentang perkara penodaan agama. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah desa Bluuran dan desa Karanggayam, kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

²⁵ Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 43.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitis, yakni menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian digunakan untuk menganalisis putusan No: 1787 K/Pid/2012 tentang penodaan agama secara lebih lanjut untuk mendapat kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menempuh dengan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan yang berupa dokumen.²⁶ Data-data tersebut berupa bahan hukum primer dan sekunder hasil dari studi kepustakaan yang memaparkan mengenai penodaan agama dan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan, serta buku-buku tentang pendapat, teori, dan hukum-hukum atau hal-hal lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. -3, (Jakarta: UI. Press 1986), hlm. 66.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu fase masalah dalam rangkain penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.²⁷

Dalam penelitian ini penulis mengamati situasi dan kondisi daerah yang terjadi konflik penodaan agama, setelah dijatuhkannya putusan No: 1787 K/Pid/2012.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai suatu hal yang di perlukannya untuk tujuan tertentu, dari seseorang atau pihak lain dengan melalui tanya jawab.²⁸ Dalam hal ini, wawancara ditujukan kepada para oknum penegak hukum yang mengawal konflik pada saat itu, serta warga masyarakat daerah Sampang maupun kaum syiah sendiri yang mengalami konflik penodaan agama tersebut.

²⁷ Safari Imam Asyiari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Solo: Usaha Nasional, 1981), hlm. 82.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan FGD)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yakni proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada Putusan No: 1787 K/Pid/2012 untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi hakim dalam pengambilan putusan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat kami jabarkan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Tinjauan Umum berisikan penjelasan mengenai ruang lingkup tindak pidana, proses pemidanaan, proses penalaan hukum dan tindak pidana pidana agama.

Bab ketiga, pembahasan mengenai kronologi kasus dan pertimbangan majelis hakim serta putusan hakim.

Bab keempat, merupakan hasil analisis terhadap putusan perkara No. 1787 K/Pid/2012 serta pengaruh putusan hakim terhadap konflik keberagaman di Samapang.

Bab kelima, penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya yaitu, dari aspek hukum materiil, sudah mencantumkan dengan tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari penuntut umum, namun dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur pasal 156a kurang tepat dan terkesan terburu-buru. Hakim tidak menafsirkan unsur dalam pasal 156a dengan baik sehingga hanya ada dua unsur, dimana unsur kedua harus dijelaskan lagi menjadi empat bentuk perbuatan pidana yang terkandung dalam unsur kedua tersebut.

Dari aspek filosofis penjatuhan putusannya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama empat tahun kurang sepadan atau kurang efisien dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, karena dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah membuat menderita tidak hanya perorangan melainkan sejumlah orang yang tidak sedikit. Dari segi sosial pelaku sudah tidak menunjukkan sosial yang positif kepada masyarakat, karena tidak mengubris peringatan dari masyarakat kaum Sunni yang telah lama resah dengan ajarannya. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara tersurat tetapi juga secara tersirat, ditambah lagi dengan peran terdakwa sebagai seorang kyai yang seharusnya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya, yaitu

mendakwahkan atau menyampaikan ajaran yang berbeda dengan ajaran masyarakat pada umumnya akan menimbulkan gangguan ketertiban umum atau mengganggu kedamaian umat beragama.

Dari aspek penalaran hukum, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasi, dan terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum dan nampak pada hasil putusan.

Selanjutnya, pengaruh putusan tersebut terhadap konflik keberagamaan di desa Karang Gayam kecamatan Omben, tempat berlangsungnya konflik keagamaan tersebut juga dirasakan kurang efisien, dilihat dari masih menyisakannya bekas-bekas luka serta trauma yang mendalam bagi penduduk sekitar yang sampai saat ini belum bisa terbuka dengan orang-rang luar yang menyinggung mengenai masalah konflik beberapa waktu silam tersebut, maupun kaum syiah sendiri yang sampai saat ini masih diungsikan di Siduarjo dan dengan terpaksa belum bisa kembali ke tempat tinggalnya sendiri.

B. Saran

Setelah mengetahui putusan dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan No. 1787 K/Pid/2012 yang belum begitu memberikan dampaknya baik terhadap masyarakat desa Karang Gayam maupun kaum syiah sendiri, serta kondisi sosial desa Karang Gayam yang masih merasa trauma dan mengalami gangguan psikis sampai saat ini.

1. Agar majelis hakim lebih berat dalam menjatuhkan putusan, supaya bisa mencegah delik agama tindak pidana penodaan agam di indonesia
2. Majelis hakim agar mempehatikan nilai-nilai sosial dan materiil yang telah dirugikan oleh terdakwa
3. Kepada terdakwa agar mempetimbangkan sikapnya terhadap kondisi sosial dan agam disekitarnya
4. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih mendalam dalam mengkaji putusan dan pertimbangan majelis hakim dengan melihat berbagi sudut pandang yang sudah memberikan dampak dari tindak pidana penodaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

B. Buku/ Artikel/ Penelitian

Affan, Mohammad dkk. *Bara di Pulau Garam: Mengurai Konflik Syiah-sunni di Sampang Madura*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2014

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Arief, Barda Nawawi. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: BP UNDIP. 2010.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.

Asyiari, Safari Imam. *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Solo: Usaha Nasional. 1981.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2002.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga. 2002.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini dan dimasa depan*. cet.II. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Hamzah, Andi. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT. Rineka Citra. 1991.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Indah, Cempaka. *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindakan Pidana Korupsi: Studi Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. Tidak Diterbitkan.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. 1985.

Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa. 2002.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yogyakarta: Prenada Media. 2006.

- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1982.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Muladi dan Bardan Nawawi Arief. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 1982.
- Purnomo, David Setya. *Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010. Tidak Diterbitkan.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Septiani, Winda. *Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan No. 13/Pidsus/2012/P.Tipikor-YK)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. Tidak Diterbitkan.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto FH – UNDIP. 1990.
- Soekanto, Soerjo dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. -3, Jakarta: UI Press. 1986.
- Subki, Tajus dkk. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama. Journal*. Lentera Hukum: Fakultas Hukum Universitas Jember. 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan FGD)*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sutioso, Bambang dan Sri Hastuti Puspita Sari. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres. 2005.
- Trisna, Nadya. *Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tindak Pidana Perkosaan*. Skripsi. Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. Tidak Diterbitkan.

Wiyata. *Masyarakat Madura dan Interaksi Antar Etnik dalam Roh Islam dalam Budaya Bangsa*. Jakarta: Yayasan Festival Islam. 1996.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

C. Lain-lain

<http://jojogaolsh.wordpress.com>. Pengertian dan Macam-macam Putusan. Diakses tanggal 11 September 2015.

<http://www.komnasham.go.id>. Pengawasan Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama Berkeyakinan Komnas HAM RI 2014. Diakses tanggal 11 september 2015.



CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pibadi

1. Nama : Mohammad Amin
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. Tempat tanggal lahir : Sampang, 10 April 1989
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi, berat badan : 170 Cm, 55 Kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jln sawah Tengah, Robatal, Sampang, Madura
9. No. HP : 081913581809
10. Email : aminwijaya01@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. 1997 - 2003 : SD N Sawah Tengah II
2. 2003 - 2006 : Mts Sawah Tengah Robatal
3. 2006 - 2009 : MA Darul Ulum Banyuanya Pamekasan
4. 2011 - sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Osis Mts Sawah Tengah Robatal
2. Sekretaris HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Koordinator Wilayah FKMSB Yogyakarta
4. Koordinator KMSY
5. Koordinator Bidang Aparatur Organisasi(PAO) HMI Cabang Yogyakarta